

ABSTRAK

Dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap berbagai macam penemuan hukum telah memberikan instrumen perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu perwujudan dari peraturan perundang undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang undang ini melindungi hak dari penemu atas invensi dalam bidang tekhnologi. Dalam peraturan tentang paten, pihak yang dinyatakan berhak atas paten adalah yang pertama kali mendaftarkan paten tersebut ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) dan mendapatkan sertifikat pengesahan dari lembaga tersebut. Pada tataran prakteknya, tidak jarang hak kepemilikan atas paten menimbulkan sengketa. Pihak yang merasa dirugikan atas hak paten tersebut mengajukan gugatan penghapusan paten ke Pengadilan Niaga. Dalam proses beracara di pengadilan niaga, para pihak tunduk kepada hukum acara pengadilan niaga. Pada prakteknya, sama dengan proses beracara pada pengadilan umum, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat, tergugat mengajukan jawaban yang disertai dengan eksepsi dan gugatan reconvensi. Apabila majelis hakim menerima eksepsi dari tergugat maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/ NO*). Dengan tidak diterimanya gugatan, maka majelis hakim tidak memeriksa dan memutus materi pokok gugatan konvensi, dan karena gugatan reconvensi merupakan satu kesatuan dari perkara yang disengketakan, maka gugatan reconvensi pun tidak diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Namun demikian dalam beberapa putusan gugatan pembatalan paten, terkait eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak ditariknya DJKI sebagai tergugat atau turut tergugat majelis hakim menjatuhkan putusan yang berbeda beda. Hal ini tentu menimbulkan ketidak pastian hukum dalam acara hukum peradilan niaga khususnya gugatan pembatalan paten.